

**DAMPAK KONVERGENSI *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS* (IFRS) TERHADAP PERGESERAN PRINSIP SYARIAH**  
**(Studi Kasus : PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)**

**Indrawan Azis\*)**  
**Febrina Nur Ramadhani\*)**

*Abstract : This study entitled Impact of Convergence to International Financial Reporting Standard (IFRS) Shifting Against Sharia, with the purpose of research; (1) the consequences of substance over form to shifts Islamic principles in PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., (2) the consequences of the size of the probability of the shift of Islamic principles in PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., (3) consequences of the time value of money to the shifting Islamic principles on PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. The method used the analysis of rational criticism. The results showed Bank Muamalat Annual Report for 2012 has applied PSAK based IFRS. However, the consequences of convergence is causing a shift in the principles of sharia is a cornerstone in the company's operating system.*

*Keywords: Convergence, IFRS, Sharia*

## **PENDAHULUAN**

Akuntansi merupakan bahasa bisnis utama di pasar modal. Semua *stakeholder*, memerlukan informasi keuangan yang transparan, tepat waktu, efektif dan relevan dari banyak perusahaan yang bisa diperbandingkan. Ini dapat terwujud dengan adanya standar akuntansi. Namun, adanya perbedaan praktek akuntansi yang diakibatkan oleh perbedaan standar akuntansi menyebabkan daya banding tersebut menjadi berkurang bahkan dapat sama sekali hilang. Laporan keuangan perusahaan di suatu negara dengan laba atau kinerja baik, bila disusun dengan standar akuntansi dari negara yang berbeda bisa saja akan menunjukkan perbedaan yang sebaliknya.

Kondisi inilah, yang kemudian menjadi pertimbangan perlunya harmonisasi standar akuntansi. Pengadopsian Standar Akuntansi Internasional ke dalam Standar Akuntansi Domestik bertujuan agar laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan lebih dapat diperbandingkan serta menghasilkan

informasi yang valid. Namun, melakukan harmonisasi standar akuntansi bukanlah hal yang mudah, mengingat standar dan praktek akuntansi di setiap negara merupakan hasil interaksi yang kompleks di antara faktor ekonomi, sejarah, kelembagaan, dan budaya. Sebagai contoh, di Brasil konvergensi *IFRS* berpengaruh terhadap kebijakan perpajakan. Sementara itu di India konvergensi *IFRS* berdampak pada praktik akuntansi keuangan dan kerangka regulasi.

Di Indonesia rencana konvergensi *IFRS* pertama kali dideklarasikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2008, Pada saat itu IAI berencana melakukan konvergensi PSAK ke *IFRS* secara penuh pada tahun 2012. Namun, dalam perjalanannya terdapat pro-kontra dalam proses konvergensi yang ada di Indonesia. Salah satu masalah yang kemudian muncul yakni, dari sisi akuntansi syariah. *IFRS* sebagai standar yang diprakarsai oleh *IASB* dengan menggunakan sistem konvensional dan diterima secara internasional, nyatanya belum mampu menyentuh syariah. Menanggapi hal tersebut, IAI selaku

lembaga berwenang di Indonesia mengembangkan standar terpisah yang mengatur tentang akuntansi syariah.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri konvergensi *IFRS* sedikit banyak tentu berpengaruh pada sektor syariah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Chariri (2006) bahwa usaha harmonisasi Standar Akuntansi Internasional mempunyai pengaruh kurang baik terhadap praktik bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun, peneliti belum menemukan penelitian praktis yang menguatkan pernyataan tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian praktis guna menguji kebenaran asumsi tersebut. Selanjutnya, peneliti memilih PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan satu-satunya bank syariah yang telah *go public* dan tidak dinaungi oleh bank konvensional. Selain itu, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. juga dipandang mampu memberikan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian.

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini akan difokuskan pada dampak konvergensi *IFRS* khususnya pada pergeseran prinsip syariah yang terjadi pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan tujuan penelitian, antara lain:

1. Konsekuensi substansi mengungguli bentuk terhadap pergeseran prinsip syariah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
2. Konsekuensi ukuran probabilitas terhadap pergeseran prinsip syariah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Konsekuensi nilai waktu dari uang terhadap pergeseran prinsip syariah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

## **Konvergensi *International Financial Reporting Standard (IFRS)* dan Prinsip Syariah**

*International Financial Reporting Standards (IFRS)* merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh *International Accounting Standard Board (IASB)*. Namun, Chariri (2006) berpendapat bahwa usaha harmonisasi Standar Akuntansi Internasional mempunyai pengaruh kurang baik terhadap praktik bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dikarenakan, akuntansi adalah mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang dan tidak pula lebih. Dalam pengembangan standar akuntansi, Scott seperti yang dikutip oleh Salmonson (1969) dalam Cahiri (2006) menyarankan bahwa keadilan, kebenaran dan kejujuran adalah konsep yang tepat dalam menentukan standar akuntansi. Dalam QS. Al Baqarah Ayat 282 tersirat tiga prinsip umum akuntansi syariah yakni:

1. Nilai Pertanggungjawaban atau Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terikat. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

2. Nilai Keadilan

Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian (Muhammad, 2005) yaitu, berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, dan kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral).

3. Nilai Kebenaran.

Muhammad (2002) dalam Fahrudin (2011) menjabarkan bahwa hakekat kebenaran adalah keberhasilan dan kegagalan meluas ke dunia, yaitu mencapai

masalah, dan untuk memperbaiki hubungan baik dengan Allah (Hablun min'allah) dan hubungan dengan manusia (Hablun min an'nas). Dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. (Anggadini, 2011)

Terkait konvergensi *IFRS*, *AOSSG* (2010) dalam sebuah *research paper* merinci lima belas isu-isu penting akuntansi syariah dalam kaitannya dengan konvergensi *IFRS* dan mengelompokkan lagi isu-isu penting tersebut menjadi delapan buah berdasarkan tiga lingkup topik yaitu substansi mengungguli bentuk, ukuran probabilitas, dan nilai waktu uang.

#### 1. Substansi Mengungguli Bentuk

Kerangka Konseptual *IASB* menyatakan bahwa substansi mengungguli bentuk merupakan bagian integral yang mewakili *transaction faithfully*. *Transaction faithfully* berarti bahwa informasi keuangan merupakan substansi sebuah fenomena ekonomi bukan sekedar mewakili bentuk hukumnya. Karim dalam Chariri (2006) mengemukakan sebuah contoh klasik terkait konsep ini, mesin yang disewa oleh perusahaan melalui kontrak *capital lease*. Apabila secara substansi ekonomi memenuhi kriteria sebagai aktiva (seperti diatur dalam standar), maka mesin yang disewa tersebut dapat diakui sebagai harta kekayaan si penyewa dan dilaporkan dalam neraca sebagai harta milik penyewa. Namun demikian dari aspek yuridis mesin tersebut tetap menjadi harta pemilik bukan penyewa. Konsep ini jelas bertentangan dengan konsep kepemilikan dalam ajaran Islam.

Dalam konsep kepemilikan dalam Islam, Allah adalah pemilik sepenuhnya segala sesuatu (QS. Ali Imran Ayat 1). Namun, dalam QS. Al Baqarah Ayat 29

dijelaskan lebih lanjut bahwa semuanya Allah ciptakan tidak lain untuk manusia. Tidak ada larangan mengakuan harta selama itu sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya melalui *aqad* (transaksi).

#### 2. Ukuran Probabilitas

Kerangka Konseptual *IASB* menyerukan untuk pengakuan aktiva dan kewajiban bila kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke atau dari entitas: Konsep probabilitas digunakan untuk merujuk pada tingkat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke atau dari entitas (Ayat. 4.40). *IFRS* juga mengakui biaya-biaya tertentu ketika mereka mungkin terjadi.

Rosyidi (2012) dalam Tona (2012) berpendapat bahwa akuntansi dalam sudut syariah memiliki prinsip kepastian. Dalam hal akuntansi apa yang terjadi pada saat itu yang diakui bukan setelahnya. Prinsip ridho Allah dipegang teguh. Senada dengan itu, Noor dalam Noorlisyati (2007), berpendapat bahwa syariah Islam melarang untuk mengakui suatu pendapatan yang sifatnya belum pasti. Hal ini disebabkan karena masa yang akan datang adalah kekuasaan dan wewenang Allah sepenuhnya untuk mengetahuinya.

#### 3. Nilai Waktu Dari Uang

Achsien (2000) dalam Zuhro (2008) berpendapat, konsep *time value of money* atau yang disebut ekonom sebagai *positive time preference* menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa depan. Konsep yang dikembangkan Von Bhom Bawerk dalam *Capital and Interest dan Positive theory of Capital* memang menyebutkan bahwa konsep nilai waktu uang merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional. Diskonto dalam teori *time value of money* biasanya didasarkan atau

paling tidak berhubungan erat dengan tingkat bunga (*interest rate*).

Banyak Standar *IASB* menggunakan konsep 'nilai waktu uang'. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah pantas mencerminkan nilai waktu uang dalam melaporkan transaksi keuangan Islam, bila tidak ada kepentingan yang jelas dibebankan atau dikeluarkan dalam transaksi tersebut. Islam tidak mengenal nilai waktu dari uang karena dalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar, bukan komoditi (Zuhro, 2008). Lebih lanjut, Ibnu Taimiyyah dalam Zuhro (2008) mempertimbangan fungsi utama uang sebagai alat tukar, ia menentang perdagangan uang sebab hal itu berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Dengan demikian, bunga (*riba*) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang. Pernyataan ini juga senada dengan yang dikemukakan oleh Chariri (2006), bunga sama artinya dengan *riba*, dan *riba* jelas dilarang dalam Islam.

Banyaknya ayat yang menjelaskan tentang bahaya *riba* mencerminkan betapa pentingnya *riba* untuk dihindari. Namun, dalam perkembangan sektor syariah di Indonesia banyak pakar ekonomi syariah justru berpendapat bahwa masih terdapat unsur bunga terselubung pada bank syariah. Sebagaimana yang dijelaskan Rahmawaty (2007), dari pengamatan dan penelitian beberapa ilmuwan Islam, bank-bank syaria'ah, dalam penerapan produk-produknya ternyata bukannya meniadakan bunga dan membagi resiko, tetapi tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga dengan menggunakan istilah "label Islam".

#### **Konsekuensi Substansi Mengungguli Bentuk pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.**

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa, kerangka konseptual *IASB* menyatakan bahwa substansi mengungguli bentuk merupakan bagian integral yang

mewakili *transaction faithfully*. *Transaction faithfully* berarti bahwa informasi keuangan merupakan substansi sebuah fenomena ekonomi bukan sekedar mewakili bentuk hukumnya (AAOSG, 2010). Misalnya pada akuntansi sewa. Dalam suatu transaksi sewa pembiayaan atau sewa operasi, seharusnya dilihat dari substansi ekonominya, apakah terjadi pemindahan risiko dan manfaat yang melekat dan tidak semata-mata dari bentuk formal perjanjian (Kartikahadi, dkk, 2012). Sedangkan, pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan substansi mengungguli bentuk pada sektor syariah akan membuat suatu transaksi keuangan syariah hampir tidak bisa dibedakan dan dibandingkan dengan akuntansi konvensional (Mariyam, 2014).

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ini tetap akan terjadi pada sektor syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan standar akuntansi syariah di Indonesia bukanlah satu set standar yang mengatur perlakuan akuntansi untuk semua transaksi melainkan hanya mengatur tentang transaksi syariah yang tidak diatur dalam standar akuntansi yang berlaku umum.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menggali informasi dari *Annual Report* Bank Muamalat Tahun 2012 dan peneliti menemukan dua hal terkait penerapan substansi mengungguli bentuk, yakni pada aset sewa pembiayaan dan murabahah tangguh.

#### **a. Aset Sewa Pembiayaan**

Aset sewa pembiayaan merupakan salah satu akun yang terdapat dalam laporan posisi keuangan Bank Muamalat Tahun 2012. Aset ini berupa kendaraan bermotor yang diperoleh oleh pihak bank melalui sewa pembiayaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada tanggal 31 densenber 2012 nilai aset sewa pembiayaan adalah Rp 24.082.304.000, dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 7.087.309.000. Aset ini diperoleh

tahun 2011 dengan nilai Rp 23.918.309.000. Pada catatan atas laporan keuangan, dijelaskan bahwa, “Aset sewa pembiayaan disajikan di laporan posisi keuangan tergabung dalam aset tetap. Sementara penyusutan aset sewa pembiayaan sesuai dengan tarif penyusutan aset tetap.”

Meskipun pada *Annual Report* Bank Muamalat Tahun 2012 tidak ada penjelasan lebih rinci tentang kontrak yang dilakukan oleh Bank sebagai penyewa dengan perusahaan pemberi sewa. Namun kasus ini terlihat sama dengan yang dicontohkan oleh Karim (1995) dalam Chariri (2006), apabila mesin yang disewa oleh perusahaan melalui kontrak *capital lease* secara substansi ekonomi memenuhi kriteria sebagai aktiva (seperti diatur dalam standar), maka mesin yang disewa tersebut dapat diakui sebagai harta kekayaan si penyewa dan dilaporkan dalam neraca sebagai harta milik penyewa. Namun demikian dari aspek yuridis mesin tersebut tetap menjadi harta pemilik bukan penyewa. Konsep ini jelas bertentangan dengan konsep pemilikan dalam ajaran Islam.

Dalam akuntansi syariah, sewa dikenal dengan istilah *ijarah*. Dimana transaksi melibatkan dua pihak yang disebut penyewa (*lessee*) dan pemberi sewa (*lessor*). Perlakuan akuntansi terkait *ijarah* diatur dalam PSAK 107: Akuntansi *Ijarah*. Pada *Annual Report* Tahun 2012, Bank Muamalat menggunakan PSAK 107 (revisi 2009) untuk perlakuan akuntansi dengan akad *ijarah*. Pada PSAK 107 (revisi 2009) dijelaskan bahwa, sewa pembiayaan dikenal dengan istilah *ijarah muntahiyah bittamlik*. Namun, tidak ada penjelasan perlakuan aset untuk penyewa pada PSAK 107. Objek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik objek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik objek sewa. Sehingga PSAK 107 tidak membenarkan adanya pengakuan aset

dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* (Tona, 2012). Selain itu, Bank Muamalat juga menerapkan PSAK 30: Sewa (revisi 2011). Dalam PSAK 30 paragraf 04 dijelaskan bahwa, “Sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan.”

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan aset sewa pembiayaan secara hukum merupakan hak milik pemberi sewa. Namun, dibawah PSAK 30, aset sewa pembiayaan dapat diakui oleh penyewa bila secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset dialihkan kepada penyewa. Lebih lanjut dalam paragraf 19 dijelaskan bahwa: Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal kontrak sewa.

Hal ini mencerminkan dalam kasus ini, Bank Muamalat mengacu pada PSAK 30 yang menggunakan prinsip substansi mengungguli bentuk, dimana ada pengakuan aset sewa yang secara hukum belum dimiliki oleh bank selaku penyewa. Pada penelitian sebelumnya, AOSSG (2010) dalam Maryam (2014) berpendapat, dalam ketentuan *ijarah*, selama periode *ijarah*, penyewa hanya dianggap menyewa. Ada juga janji (*wa'ad*) oleh *lessor* untuk menjual item, dan/atau janji oleh *lessee* untuk membeli item pada akhir periode *ijarah*. Sehingga pendekatan yang digunakan, yakni: pendekatan bentuk mengungguli substansi, dimana laporan keuangan mengakui dua transaksi yang terpisah, yakni: sewa akan diakui selama periode *ijarah* dan penjualan akan diakui pada saat akad untuk memasukkan item

ijarah. Namun, dalam *IFRS* hanya diatur tentang substansi mengungguli bentuk. Dan terbukti, pendekatan ini yang digunakan pada PSAK 30 serta diterapkan oleh Bank Muamalat.

Penjelasan lebih mendalam terkait konsep substansi mengungguli bentuk terkandung dalam paragraf 20 yang menyatakan bahwa: Meskipun bentuk legal perjanjian sewa menyatakan bahwa *lessee* tidak memperoleh hak legal atas aset sewaan, dalam hal sewa pembiayaan, secara substansi dan realitas keuangan pihak *lessee* memperoleh manfaat ekonomik dari pemakaian aset sewaan tersebut selama sebagian besar umur ekonomiknya. Sebagai konsekuensinya *lessee* menanggung kewajiban untuk membayar hak tersebut sebesar suatu jumlah, pada awal sewa, yang mendekati nilai wajar dari aset dan beban keuangan terkait. (PSAK 30 revisi 2011)

Paragraf di atas jelas menerangkan bahwa *lessee* boleh mengakui aset sewa sebagai aset dalam laporan posisi keuangan, meskipun *lessee* tidak memiliki hak legal atas aset sewaan. Hal ini yang kemudian dipandang oleh Chariri (2006) bertentangan dengan prinsip syariah Islam, karena memungkinkan pengakuan aset yang tidak dimiliki secara hukum dan ini bertentangan dengan konsep kepemilikan.

Pada dasarnya konsep kepemilikan dalam Islam, tertuang dalam QS. Ali Imran ayat 189 yang memiliki makna bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu dan berkuasa untuk berbuat segala sesuatu (Tafsir Ibnu Katsir). Lantas Allah memberikan atau menitipkan kekuasaan bumi pada manusia, agar manusia mengelola dan memakmurkannya. (QS. Al Baqarah ayat 29). Hak milik yang dimiliki oleh manusia bukanlah sebagai kepemilikan bersifat rill. Sehingga, agar manusia benar-benar secara riil memiliki harta kekayaan (hak milik), maka Islam memberikan syarat yaitu harus ada izin

dari Allah SWT kepada orang tersebut untuk memiliki harta kekayaan tersebut. Oleh karena itu, harta kekayaan tersebut hanya bisa dimiliki oleh seseorang apabila orang yang bersangkutan mendapat izin dari Allah SWT untuk memilikinya. Salah satu ketentuan Al-Qur'an dan Al-Sunnah mengenai pengaturan kepemilikan kekayaannya adalah kepemilikan secara sah. Dalam konteks muamalah, maka kepemilikan secara sah dapat dilakukan melalui *aqad* (transaksi). Dalam *aqad* terdapat persyaratan *ijab* dan *qabul* dan syarat lain, ini menunjukkan adanya nilai kepastian hukum dalam kepemilikan serta nilai kerelaan (Sularno, 2003). Kepastian hukum dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

Dalam QS. An Nisa ayat 29 disebutkan bahwa "... Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil..." Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi, dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun secara lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i.

Dalam kasus pengakuan aset sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan yang tergabung dengan aset tetap sama artinya dengan mengakui barang yang tidak kita miliki secara sah seperti yang dikemukakan Sularno (2003) dan termasuk dalam tipu daya, meskipun secara syar'i sewa pembiayaan diperbolehkan. Sehingga kasus ini tergolong dalam kebatilan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah yakni nilai kebenaran. Dimana nilai kebenaran mengharuskan kita untuk berkata jujur.

Menurut Zulkifli dan Sulastiningsih (1998) dalam Fahrudin (2011) kebenaran merupakan ruh dari keimanan, sehingga

tanpa adanya kebenaran maka syariat agama tidak dapat ditegakkan. Sebaliknya dusta atau kebohongan merupakan bagian dari sikap orang munafik. Selanjutnya, peneliti memandang kasus di atas mencerminkan tindakan dusta. Ini dikarenakan penerapan PSAK 30 (revisi 2011) yang merupakan hasil adopsi seluruh pengaturan dalam IAS 17 *Leases* per 1 Januari 2010, meskipun ada beberapa paragraf yang dikecualikan.

Pada dasarnya, penerapan substansi mengungguli bentuk bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas. Meski begitu konsep ini tidak dapat diterapkan pada semua transaksi. Kasus di atas dapat menjadi landasan bahwa tidak semua transaksi bisa menggunakan konsep ini. Dalam akuntansi tradisional, transaksi sewa merupakan transaksi jasa. Dimana, penyewa akan memperoleh beban atas penggunaan aset sewaan. Sedangkan pemberi sewa akan memperoleh pendapatan atas jasa sewa yang diberikan dan aset tidak diakui sebagai aset tetap oleh penyewa. Hal ini pula yang terdapat pada PSAK 107 (revisi 2007). PSAK 107 sama sekali tidak mengatur tentang pengakuan aset oleh penyewa, kecuali telah terjadi pemindahan kepemilikan melalui transaksi jual beli yang merupakan akad terpisah (dalam transaksi tidak saling bergantung). Namun, di bawah PSAK 30, ini dapat terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bila mengacu pada standar yang berlaku, maka Bank Muamalat telah melakukan penerapan standar secara tepat. Tetapi, penerapan standar ini belum sesuai dengan prinsip syariah yang seharusnya juga menjadi landasan operasional Bank Muamalat selaku bank syariah.

#### b. Murabahah Tangguh

Pada Laporan Posisi Keuangan Bank Muamalat Tahun 2012 tersaji jumlah nilai piutang murabahah sebesar Rp 16.140.183.597.000. Nilai ini merupakan nilai bersih setelah dikurangi

dengan penyisihan penghapusan dan tidak termasuk pendapatan margin ditangguhkan sebesar Rp 4.132.074.507.000. Lebih lanjut, pada catatan atas laporan keuangan dijabarkan bahwa pendapatan murabahah yang tersaji dalam Annual Report Bank Muamalat Tahun 2012, yakni sebesar Rp 1.385.381.823.000.

Berdasarkan PSAK 102 (revisi 2007), murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam standar yang sama juga dijelaskan bahwa pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Pada catatan atas laporan keuangan dijelaskan;... Piutang Murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yakni saldo piutang dikurangi penyisihan penghapusan. Margin Murabahah yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang Murabahah. Pendapatan Murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

Catatan-catatan di atas, menjelaskan bahwa pengakuan pendapatan murabahah tangguh dapat dilakukan secara tunai atau selama periode akad. Pernyataan ini senada dengan yang tertuang dalam PSAK 102 (revisi 2007) paragraf 23 (b) (ii): Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak

tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

Besarnya resiko piutang tidak tertagih menyebabkan Bank Muamalat tidak melakukan pengakuan pendapatan secara tunai. Namun, bila kita cermati dari sisi yang berbeda, ini tampak tidak jauh berbeda dengan perlakuan untuk transaksi pembiayaan. Terkait hal ini pada *Research Paper AOSSG* (2010) dalam Mariyam (2014), IAI berpendapat bahwa menurut fatwa syariah di Indonesia, penjualan barang murabahah tidak dapat diperhitungkan sebagai penjualan dan transaksi pembiayaan, karena transaksi ini harus diperlakukan sebagai transaksi penjualan. Meski begitu, pernyataan ini dirasa tidak sejalan dengan Buletin Teknis 9 (2013) yang dikeluarkan oleh IAI, dimana dalam paragraf 07 dijelaskan; Akuntansi untuk pembiayaan murabahah yang substansinya dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (financing) mengacu pada PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah yang menerapkan anuitas untuk pengakuan laba transaksi pembiayaan murabahah sesuai Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 harus melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK-PSAK tersebut, termasuk akuntansi untuk penurunan nilai dari pembiayaan murabahah dan pengungkapan risiko secara kualitatif dan kuantitatif yang timbul dari pembiayaan murabahah tersebut.

Meskipun pada *Annual Report* Bank Muamalat Tahun 2012 tidak secara gamblang menerangkan tentang penerapan fatwa ini, namun perlakuan sejenis telah terjadi pada tahun 2012. Dalam penelitian Istikoma (2014)

dijelaskan bahwa pada tahun 2013 Bank Muamalat menggunakan metode efektif (anuitas), dimana margin murabahah yang ditanggung disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah, dan pendapatan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Pernyataan ini sama sekali tidak berbeda dengan catatan atas laporan keuangan yang ada pada *Annual Report* Bank Muamalat Tahun 2012. Sehingga peneliti berpendapat bahwa pada tahun 2012, Bank Muamalat juga menggunakan metode efektif (anuitas) untuk murabahah penjualan tangguh dan mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah yang dikombinasikan dengan PSAK 50 (revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 (revisi 2011) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengungkapan, dan PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan sebagaimana yang dijelaskan pada Buletin Teknis 9 (2013) yang dikeluarkan IAI.

Dari kasus ini, peneliti memandang bahwa perlakuan ini menyebabkan transaksi murabahah tangguh tidak sesuai lagi dengan kaidah jual beli dalam Islam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wibisana (2012) dalam Gustani (2012) bahwa pengakuan keuntungan untuk transaksi murabahah tangguh mungkin tidak sesuai dengan kaidah syariah dalam jual-beli. Pengakuan laba atau margin murabahah yang dihitung dengan menggunakan metode *effective interest rate* (anuitas) secara akuntansi didasarkan pada fakta bahwa "*income is earned throughout the period of loan from the balance of loan principal*". Artinya keuntungan murabahah setiap tahun diperoleh atau dialokasikan



berdasarkan perkalian antara saldo terutang dari pokok pinjaman diluar margin laba dikalikan dengan tingkat bunga efektif yang secara implisit dikenakan atas pokok pinjaman itu. Ini memang sesuai untuk pinjam meminjam uang, tapi tidak sesuai untuk jual beli barang, dimana menurut syariah margin laba dan pokok pinjaman menyatu sebagai piutang murabahah tangguhan yang tidak terpisahkan.

Berdasarkan Fatwa DSN No.84/DSN-MUI/XII/2012, yang dimaksud metode anuitas (*thariqah al-hisab al-tanzuliyah/thariqah al-tanaqushiyyah*). Berdasarkan metode ini, keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara anuitas (efektif). Perhitungan secara anuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun. Selain itu, pada metode ini pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan pembiayaan murabahah dikapitalisasi dengan nilai pembiayaan murabahah sehingga diperoleh nilai kontrak pembiayaan. Kemudian perbedaan nilai efektif dengan nilai kontrak murabahah diamortisasi sesuai jangka waktu akad dengan menggunakan metode *effective rate*.

Mensubstansikan murabahah sebagai pembiayaan menyebabkan perubahan peran bank yang awalnya sebagai penjual menjadi sebagai pemberi pinjaman (utang). Lebih lanjut, Wibisana (2012) dalam Gustani (2012) memandang perlakuan ini memang sesuai untuk pinjam meminjam uang, tapi tidak sesuai untuk jual beli barang. Menurut syariah margin laba dan pokok pinjaman menyatu sebagai piutang murabahah tangguhan yang tidak terpisahkan. Penerapan kaidah syar'i ini secara konsisten menuntut pengakuan laba bukan dikaitkan dengan pokok pinjaman

atau *qard*, melainkan dikaitkan dengan kaidah pengakuan penghasilan dalam akuntansi; yakni selaras dengan transfer *risk* dan *reward* yang melekat pada transaksi murabahah tangguh. Penerapan kaidah ini dikaitkan dengan kejadian terpenting dalam transaksi murabahah. Bila kejadian terpenting adalah menjual barang, dan proses penagihan piutang sangat mudah, murah, dan tidak berisiko, margin murabahah bahkan dapat diakui seluruhnya pada saat transaksi penjualan terjadi. Namun, bila proses penagihan (*cash collection*) relatif berisiko dan membutuhkan biaya administrasi yang relatif signifikan, margin laba harus diakui proporsional dengan penagihan kas.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka peneliti berpendapat bahwa mensubstansikan murabahah tangguh sebagai pembiayaan adalah transaksi yang mengutamakan substansi ekonomi dibanding bentuk hukum. Dimana perlakuan akuntansi pengakuan keuntungan didasarkan pada tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut bukan pada bentuk hukumnya sebagai jual beli.

Dalam Islam, rambu-rambu tentang utang piutang tertuang dalam Firman Allah swt pada QS. Al-Baqarah ayat 282. Sebagaimana pada awal ayat Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" Ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi (Tafsir Ibnu Katsir). Lebih lanjut disebutkan di dalam kitab Shahihain (al-Bukhari dan Muslim) dalam Tafsir Ibnu Katsir, dari

Ibnu Abbas, ia menceritakan: Bahwa Nabi SAW pernah datang di Madinah sedang masyarakat di sana biasa mengutang buah untuk tempo satu, dua, atau tiga tahun. Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan.”

Tidak ada larangan dalam bertransaksi dengan pembayaran tangguh selama sesuai dengan ketentuan (sebagaimana tertuang dalam penafsiran di atas), dimana kita harus melakukan pencatatan dengan benar. Dalam transaksi jual beli, harga jual merupakan harga perolehan (harga beli) ditambah keuntungan yang diinginkan. Sehingga, ketika terjadi pembayaran tangguh, maka penjual akan mencatatnya sebagai piutang sebesar apa yang harus dibayar oleh pembeli tanpa mementingkan resiko atas penagihan piutang tersebut. Namun, yang terjadi pada kasus ini, pengakuan keuntungan didasarkan pada resiko, ketika resiko relatif kecil, maka pengakuan keuntungan dapat dilakukan sekaligus pada saat akad. Namun ketika resiko piutang tak tertagih relatif besar, maka keuntungan harus diakui proporsional dengan penagihan kas. Hal ini tentu tidak sesuai lagi dengan kaidah syar’i. Dan perlakuan ini menyebabkan pelaporan keuangan tidak lagi benar. Selain itu, peneliti memandang laporan keuangan yang tidak lain merupakan laporan pertanggungjawaban juga tidak sesuai dengan nilai pertanggungjawaban dalam Islam.

Nilai kebenaran yang terkandung dalam QS. Al Baqarah ayat 282: “Dan hendaklah seorang penullis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” Maksudnya dengan adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisannya tersebut dan tidak boleh juga ia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau mengurangnya (Tafsir Ibnu

Katsir). Al-Qur’an telah menggariskan bahwa ukuran, alat atau instrumen untuk mendapatkan kebenaran, tidaklah didasarkan pada nafsu.

Dalam Islam, pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khaliq di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalfahannya. Inti kekhalfahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terikat. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. Laporan akuntansi harus mampu merangkum transaksi-transaksi keuangan perusahaan, sehingga semua transaksi dapat dipertanggungjawabkan. Lanjutan QS. Al Baqarah ayat 282 menjelaskan, “Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis.” Maksudnya, orang yang mengerti tulis menulis tidak boleh menolak jika ia diminta menulis untuk kepentingan orang lain dan tidak boleh menyusahkannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang sebelumnya tidak diketahuinya (Tafsir Ibnu Katsir). Namun dalam kasus di atas, pengakuan pendapatan murabahah tidak lagi benar, sehingga pertanggungjawaban dalam laporan keuangan juga diragukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bila mengacu pada standar yang berlaku, maka Bank Muamalat telah melakukan penerapan standar sesuai yang berlaku. Tetapi, penerapan standar ini belum sesuai dengan prinsip syariah yang

seharusnya juga menjadi landasan operasional Bank Muamalat selaku bank syariah.

Dua informasi yang peneliti peroleh dari *Annual Report* Bank Muamalat Tahun 2012 terkait penerapan substansi mengungguli bentuk cukup memberikan gambaran bahwa pada dasarnya konsep sunstansi mengungguli bentuk tidak dapat diterapkan untuk semua transaksi pada sektor syariah. Hal ini dikarenakan dalam Islam, bentuk hukum suatu transaksi tidak dapat dipisahkan dari substansi ekonomi transaksi tersebut. Pada Bank Muamalat, penerapan konsep ini justru berdampak pada pergeseran nilai kebenaran dan nilai pertanggungjawaban.

#### **Konsekuensi Ukuran Probabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

Dalam kriteria pengakuan penghasilan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah. Konsep tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi entitas syariah. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. (KDPPLK Syariah, 2007).

*IFRS* mengusulkan konsep ketidakpastian dalam pengakuan aktiva dan kewajiban. Pada dasarnya, ini merupakan penerapan prinsip kehati-hatian, agar bila mana kerugian itu benar-benar terjadi, maka kerugian yang diderita oleh pihak bank telah terdistribusi dalam setiap pelaporan yang dibuat oleh pihak bank. Konsep ini dirasa tidak sesuai dengan ketentuan syariah karena dalam Islam yang menggunakan pendekatan keterjadian pendekatan keterjadian.

Pada Bank Muamalat, satu masalah yang kemudian peneliti temukan terkait konsep ketidakpastian yakni piutang ijarah. Dalam Laporan Posisi Keuangan, nilai piutang ijarah pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 436.490.000. Nilai ini merupakan nilai bersih setelah dikurangi penyisihan penghapusan sebesar Rp 4.408.000. Selain itu, pada Laporan Laba Rugi Komprehensif, nilai pendapatan ijarah neto pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 2.025.243.000. Penjelasan terkait hal ini tertuang pada catatan atas laporan keuangan *Annual Report* Bank Muamalat Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa, "Piutang Ijarah merupakan piutang atas bagian keuntungan transaksi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dari angsuran nasabah pada bulan berikutnya yang diakui secara proporsional." Sedangkan, "Pendapatan Ijarah diakui selama masa akad secara proporsional."

Berdasarkan catatan di atas dapat dilihat bahwa ada pengakuan keuntungan yang belum terjadi. Ini tampak seperti konsep probabilitas yang ada pada *IFRS*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh AOSSG (2010), bahwa Kerangka Konseptual *IASB* menyerukan untuk pengakuan aktiva dan kewajiban bila kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke atau dari entitas: Konsep probabilitas digunakan untuk merujuk pada tingkat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke atau dari entitas (Ayat. 4.40). *IFRS* juga mengakui biaya-biaya tertentu ketika mereka mungkin terjadi. Pendekatan ini kemudian dipandang tidak sejalan dengan prinsip Islam, dimana Islam menggunakan konsep keterjadian, bukan prinsip kemungkinan.

Perlakuan akuntansi untuk ijarah diatur dalam PSAK 107: Akuntansi Ijarah. Pada *Annual Report* Bank Muamalat Tahun 2012, Bank Muamalat menggunakan PSAK 107 (revisi 2009).

Pada PSAK 107 (revisi 2009) dijelaskan bahwa, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (*operating lease*). Sedangkan *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah ijarah dengan *wa'd* perpindahan kepemilikan aset yang di-ijarah-kan pada saat tertentu. Pada Bank Muamalat, yang dimaksud piutang ijarah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan piutang atas bagian keuntungan transaksi *ijarah Muntahiyah Bittamlik* dari angsuran nasabah pada bulan berikutnya yang diakui secara proporsional. Dalam PSAK 107 (revisi 2009) paragraf 15 dijelaskan bahwa "Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan."

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, dari Ibnu Abbas, ia menceritakan: Bahwa Nabi SAW pernah datang di Madinah sedang masyarakat di sana biasa mengutangkan buah untuk tempo satu, dua, atau tiga tahun. Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan." Selain itu, transaksi utang-piutang juga dijelaskan dalam QS. Al Baqarah ayat 282. Namun perlu diperhatikan, dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa kita harus melakukan pencatatan dengan benar. Maksudnya dengan adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisannya tersebut dan tidak boleh juga ia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau menguranginya (Tafsir Ibnu Katsir). Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa utang piutang dipandang sebagai dampak dari pemenuhan kewajiban yang ditanggung selama jangka waktu tertentu. Hal ini menjadi penegas bahwa

Islam menggunakan konsep keterjadian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rosyidi (2012) dalam Tona (2012) Akuntansi dalam sudut syariah memiliki prinsip kepastian. Dalam hal akuntansi apa yang terjadi pada saat itu yang diakui bukan setelahnya. Prinsip *ridho* Allah dipegang teguh.

Dalam transaksi sewa-menyewa, penyewa berkewajiban membayar biaya sewa bila manfaat atas transaksi sewa telah diperoleh. Begitu pula sebaliknya, pemberi sewa berhak memperoleh pendapatan sewa bila manfaat atas transaksi sewa telah diserahkan. Sebagaimana yang tercantum dalam PSAK 107 (revisi 2009) paragraf 14, "Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa." Lebih lanjut pada paragraf 15 dijelaskan, "Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan."

Sehingga, pengakuan utang-piutang pada transaksi sewa-menyewa dalam Islam hanya akan terjadi dengan dua kemungkinan. Yang pertama, ketika manfaat atas transaksi telah diterima oleh penyewa namun pembayaran sewa belum dilakukan. Yang kedua, ketika pembayaran sewa telah diserahkan namun manfaat atas transaksi sewa belum diperoleh, namun dalam hal ini penyewa akan mengakuinya sebagai sewa dibayar dimuka (piutang) sedangkan pemberi sewa akan mencatat sebagai pendapatan sewa diterima dimuka (utang).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti memandang bahwa perlakuan akuntansi untuk piutang ijarah pada Bank Muamalat tidak sesuai dengan nilai kebenaran. Ini dikarenakan adanya pengakuan piutang atas transaksi yang belum terjadi. Bila kita cermati, pada saat bank mengakui adanya piutang, maka pada saat itu pula nasabah selaku penyewa memiliki kewajiban

untuk membayar. Dan dalam kasus ini, pada saat pelaporan, penyewa sama sekali belum memperoleh manfaat atas transaksi sewa. Hal ini yang kemudian peneliti pandang tidak sesuai dengan nilai kebenaran dalam Islam.

Pada dasarnya, nilai kebenaran dipandang untuk mencapai kemaslahatan. Kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi (Anggadini, 2011). Menurut Zulkifli dan Sulastiningsih (1998) dalam Fahrudin (2011) kebenaran merupakan ruh dari keimanan, sehingga tanpa adanya kebenaran maka syariat agama tidak dapat ditegakkan.

Dari kasus di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa penerapan konsep probabilitas pada sektor syariah sebagaimana yang terjadi pada Bank Muamalat menyebabkan adanya pergeseran prinsip syariah. Misalnya pada kasus piutang ijarah ini menyebabkan pergeseran nilai kebenaran.

### **Konsekuensi Nilai Waktu Dari Uang pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**

Di Indonesia, perusahaan syariah tidak dibenarkan untuk menggunakan konsep nilai waktu dari uang. Namun, AOSSG memandang penerapan IFRS pada perusahaan syariah justru akan menyebabkan adanya konsep ini pada perusahaan syariah. Hal ini dikarenakan banyak Standar IASB menggunakan konsep nilai waktu uang. Achsien (2000) dalam Zuhro (2008) berpendapat, konsep *time value of money* atau yang disebut ekonom sebagai *positive time preference* menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa depan. Konsep yang dikembangkan Von Bhom Bawerk dalam *Capital and Interest dan Positive theory of Capital* memang menyebutkan bahwa konsep nilai waktu uang merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional.

Diskonto dalam teori *time value of money* biasanya didasarkan atau paling tidak berhubungan erat dengan tingkat bunga (*interest rate*). Pada Bank Muamalat, peneliti menemukan konsep nilai waktu dari uang, seperti dalam hal pembiayaan murabahah.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa pada Bank Muamalat, ada murabahah tangguh yang kemudian disubstansikan sebagai pembiayaan dan mengacu pada PSAK 50 (revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 (revisi 2011) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengungkapan, dan PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Perlakuan ini menyebabkan transaksi murabahah tangguh tidak sesuai lagi dengan kaidah jual beli dalam Islam, melainkan pinjam meminjam uang sehingga mendatangkan pro kontra di kalangan akuntan sendiri.

Ada yang berpendapat bahwa pembiayaan syariah berdasarkan kontrak penjualan harus diperlakukan atas dasar akad. Istilah pembiayaan untuk kontrak penjualan tidak layak digunakan. Ketika penjualan menyumbangkan pembiayaan, itu akan menghilangkan esensi prinsip syariah (AOSSG, 2010). Peggagas pandangan ini berpendapat demikian karena pembiayaan bukanlah transaksi penjualan murni. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa mengakui keuntungan dari penjualan pembayaran ditangguhkan berdasarkan metode suku bunga efektif tidak akan menjadikan aliran pendapatan haram. Ini hanya berfungsi untuk melaporkan informasi tentang nilai waktu dari uang untuk meningkatkan komparabilitas dengan transaksi ekonomi lainnya yang sejenis, dan tidak memiliki bantalan pada keabsahan transaksi itu sendiri (AOSSG, 2010). Peggagas pandangan ini berpendapat ini diperbolehkan selama harga jual sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat akad.

Bila kita lihat pada praktik yang terjadi, perlakuan akuntansi murabahah di bawah PSAK 50, 55, dan 60 membuat bank seolah tidak lagi berperan sebagai penjual melainkan pemberi utang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wibisana (2012) dalam Gustani (2012) bahwa pengakuan keuntungan untuk transaksi murabahah tangguh mungkin tidak sesuai dengan kaidah syariah dalam jual-beli, dimana keuntungan murabahah setiap tahun diperoleh atau dialokasikan berdasarkan perkalian antara saldo terutang dari pokok pinjaman diluar margin laba dikalikan dengan tingkat bunga efektif yang secara implisit dikenakan atas pokok pinjaman itu. Ini memang sesuai untuk pinjam meminjam uang, tapi tidak sesuai untuk jual beli barang, dimana menurut syariah margin laba dan pokok pinjaman menyatu sebagai piutang murabahah tangguhan yang tidak terpisahkan.

Pemisahan harga pokok dengan margin laba menjadi titik berat ketidaksesuaian ini. Ketika bank berperan sebagai pemberi utang, maka margin laba tersebut bukan lagi berperan sebagai laba penjualan melainkan bunga pinjaman. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wibisana (2012) dalam Gustani (2012); Mengaitkan alokasi atau pengakuan margin laba dengan pokok pinjaman dengan menggunakan tingkat bunga efektif akan mengubah substansi transaksi dari murabahah menjadi qard atau pinjaman dengan bunga. Dan ini secara substansi adalah riba. Dan riba ini tidak akan lantas menjadi halal dengan mengubah istilah 'tingkat bunga efektif' menjadi 'tingkat imbal hasil efektif'

Dalam QS. Al Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." Pada ayat ini Allah SWT menggambarkan tentang pemakan riba. Ayat ini jelas menerangkan bahwa pada dasarnya jual beli itu dibenarkan, namun tidak dengan riba. Sebagaimana yang

dijelaskan pada Tafsir Ibnu Kasir, "... Apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi mereka, dan apa yang membahayakan bagi mereka, maka Dia akan melarangnya bagi mereka..."

Kritikan atas murabahah pada perbankan syariah juga dilontarkan oleh Saeed dalam Rahmawaty (2007), beliau berpendapat bahwa dari sudut pandang ekonomi, memang tidak ada perbedaan yang mendasar antara *mark up* dengan bunga. Perbedaan keduanya hanyalah menyangkut soal hukum antara kontrak hutang-piutang dalam bunga dan kontrak jual beli dalam *mark up*.

Sehingga, peneliti memandang transaksi ini sebagai transaksi yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar. Islam tidak mengenal nilai waktu dari uang karena dalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar, bukan komoditi (Zuhro, 2008).

Bukan hanya itu, dalam penelitian berbeda, Qomariyah (2014) menyimpulkan bahwa dalam menetapkan margin murabahah pada Bank Muamalat, sama dengan suku bunga kredit yang berlaku di bank konvensional. Dimana tim *ALCO (Asset/Liability Management Committee)* merumuskan margin murabahah tersebut dengan mempertimbangkan beberapa komponen yakni *cost of fund* (total biaya dana), biaya overhead (biaya operasi), cadangan resiko kredit macet, serta laba yang diinginkan. Margin yang ditetapkan oleh *ALCO* ini tidak boleh dibawah *BI rate* yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Tidak ada penjelasan yang mengatur tentang komponen margin murabahah baik pada PSAK 102, maupun pada PSAK 50, 55, dan 60. Namun, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa komponen margin murabahah yang digunakan oleh Tim *ALCO* sama dengan suku bunga yang berlaku di bank konvensional.

Selanjutnya, bila merujuk pada Teori Kasmir (2012), ada lima komponen dalam menentukan bunga kredit, yakni: (1) Total Biaya Dana (*Cost of Fund*), (2) Biaya Operasi, (3) Cadangan Risiko Kredit Macet, (4) Laba yang Diinginkan, (5) Pajak. Pada Bank Muamalat, empat dari lima komponen di atas dijadikan sebagai komponen dalam penentuan margin murabahah. Dua yang kemudian peneliti rasa tidak layak untuk dijadikan sebagai penentu besaran keuntungan dalam syariah, yakni total biaya dana (*cost of fund*) dan cadangan risiko kredit macet.

#### 1. Total Biaya Dana (*Cost of Fund*)

Komponen ini menjelaskan adanya hubungan saling ketergantungan antara bunga simpanan dan biaya dana. Dimana besarnya biaya dana tergantung dari besarnya bunga simpanan. Dengan kata lain, bahwa ada kewajiban bank berupa bunga simpanan yang kemudian dibebankan kepada nasabah yang dalam murabahah berperan sebagai pembeli. Ini sejalan dengan teori bunga produktivitas yang dikemukakan oleh Marshall.

Teori ini memperlakukan produktivitas sebagai suatu kekayaan yang terkandung dalam kapital dan produktivitas kapital tersebut dipengaruhi oleh suku bunga. Suku bunga itu sendiri ditentukan oleh interaksi kurva penawaran dan permintaan tabungan. Jika penawaran tabungan lebih besar dari permintaan tabungan, maka suku bunga akan turun dan investasi akan meningkat. Sebaliknya, jika permintaan tabungan lebih besar dari penawaran tabungan, maka suku bunga akan naik dan investasi akan turun (Muhammad, 2001 dalam Rahmawaty)

Namun dalam tulisan yang sama, juga telah dijelaskan kelemahan teori ini. Sekarang disadari bahwa yang menjamin keseimbangan antara tabungan dan investasi adalah tingkat pendapatan, bukan suku bunga.

Perubahan tingkat suku bunga pengaruhnya sangat kecil terhadap tabungan. Peningkatan atas tabungan tidak selalu diikuti oleh peningkatan atas investasi atau dapat dikatakan bahwa investasi tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat suku bunga. Hal ini bisa dibuktikan bahwa dalam kondisi depresi, misalnya, meskipun terjadi penurunan tingkat suku bunga, tetapi fakta menunjukkan bahwa investasi tidak meningkat. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa tingkat suku bunga ditentukan oleh produktivitas kapital adalah alasan yang berputar-putar karena produktivitas kapital itu sendiri ditentukan oleh tingkat suku bunga. (Tim Pengembangan Bank Syari'ah, 2001 dalam Rahmawaty)

Penjabaran tentang kelemahan teori tersebut cukup menjelaskan bahwa di bawah teori ini, fungsi pembebanan bunga tidaklah jelas. Teori ini nyatanya tidak mampu menjelaskan secara pasti apakah bunga diperlukan dalam suatu perekonomian atau apakah bunga berperan mendorong investasi nyata dan bukan mendorong untuk berspekulasi.

Dalam Islam, sebagaimana telah dikemukakan oleh AOSSG (2010), apakah pantas mencerminkan nilai waktu uang dalam melaporkan transaksi keuangan Islam, bila tidak ada kepentingan yang jelas dibebankan atau dikeluarkan dalam transaksi tersebut. Petanyaan ini cukup memberikan penjelasan bahwasannya Islam tidak membenarkan melakukan pembebanan yang tidak jelas. Dan dalam hal ini peneliti melalui teori bunga produktivitas yang dikemukakan oleh Marshall menyimpulkan bahwa menjadikan total biaya dana sebagai komponen penentu margin murabahah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dimana komponen ini akan menyebabkan pergeseran nilai keadilan.

## 2. Cadangan Risiko Kredit Macet

Pada dasarnya cadangan resiko kredit macet merupakan bagian dariantisipasi atas kemungkinan buruk yang akan diterima oleh pihak bank. Islam memang menganjurkan kita untuk senantiasa berhati-hati dalam melakukan tindakan. Namun, dari sisi lain ini justru merugikan nasabah (pembeli) bila mana kredit macet itu tidak terjadi. Menjadi tidak adil bagi mereka karena mereka harus menanggung resiko dengan nilai tertentu sedangkan kredit macet yang terjadi mungkin lebih rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Islam menggunakan pendekatan keterjadian bukan kemungkinan. Sehingga peneliti berpendapat bahwa dalam kasus ini, terjadi pergeseran prinsip keadilan.

Dalam Islam kita dianjurkan untuk senantiasa tolong menolong dalam kebaikan (QS. Al Maidah ayat 2). Namun, pembebanan cadangan resiko kredit macet justru akan menyusahkan nasabah selaku pihak pembeli. Dan menjadi tidak adil bila nilai kredit macet yang terjadi ternyata lebih rendah dari yang dicadangkan atau bahkan sama sekali tidak terjadi.

Selain itu, margin yang ditetapkan oleh *ALCO* ini tidak boleh dibawah *BI rate* yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Perlakuan ini juga sama dengan perlakuan yang diperoleh bank konvensional. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa transaksi murabahah pada Bank Muamalat tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia. Namun, dalam hal ini peneliti menyayangkan karena masih terdapat nilai waktu dari uang. Ini disebabkan oleh kurang tepat dalam penggunaan standar dan penentuan margin murabahah, sehingga

menyebabkan pergeseran nilai keadilan yang sesuai dengan syariah.

## Penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Secara sederhana Shil, et al (2009) berpendapat bahwa, Standar Akuntansi adalah pernyataan otoritatif praktik akuntansi terbaik yang dikeluarkan oleh badan yang diakui sebagai ahli akuntansi yang berkaitan dengan berbagai aspek pengukuran, perawatan dan pengungkapan transaksi akuntansi dan peristiwa, terkait dengan kodifikasi Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Harmonisasi Standar Akuntansi Internasional dipandang akan dapat meningkatkan kualitas dan daya banding laporan keuangan. Namun, kenyataan berbeda justru terjadi pada perusahaan berbasis syariah. Tiga lingkup topik permasalahan yang terjadi pada Bank Muamalat menggambarkan bahwa penerapan *IFRS* pada sektor syariah justru akan menyebabkan beberapa transaksi seperti mengabaikan prinsip syariah. Ini dapat menjadi pembuktian pendapat Chariri (2006) yang menyatakan bahwa usaha harmonisasi Standar Akuntansi Internasional mempunyai pengaruh kurang baik terhadap praktik bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memandang masalah mendasar terkait konvergensi *IFRS* pada perusahaan syariah adalah perbedaan tujuan penyajian laporan keuangan antara *IFRS* dan akuntansi syariah. Dimana *IFRS* yang diprakarsai oleh kaum kapitalis menganggap ada dua tujuan utama laporan keuangan dibuat dan disajikan, yaitu untuk memberikan informasi tentang posisi dan hasil kinerja keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (investor, kreditur, dan pemerintah) dalam rangka membuat keputusan-keputusan bisnis, serta untuk menunjukkan



pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (www.jurnalakuntansi keuangan.com).

Sedangkan pada akuntansi syariah, laporan keuangan bertujuan sebagai implementasi konsep amanah. Dalam hal ini, amanah bukan hanya kepada *stakeholder* melainkan juga kepada Allah SWT. Selain itu, laporan keuangan juga untuk mengetahui jumlah zakat yang harus dikeluarkan.

Akuntansi syariah bukan hanya dikembangkan dengan cara tambal sulam terhadap akuntansi konvensional, akan tetapi, merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-nilai Islam yang diturunkan ke dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi. Meskipun *IFRS* merupakan standar yang diterima secara internasional, namun adanya kenyataan bahwa terdapat beberapa prinsip *IFRS* yang tak dapat diaplikasikan dengan interpretasi syariah. Penyatuan dua prinsip yang berbeda tidak akan menyelesaikan masalah di antara kedua teori akuntansi yang berbeda, maka penyesuaian merupakan salah satu strategi untuk menghadapi konvergensi *IFRS* di Indonesia. (Mariyam, 2014)

Terkait penelitian ini, beberapa penyesuaian yang dirasa perlu antara lain:

#### 1. Substansi Mengungguli Bentuk

Peneliti memiliki pandangan yang sama dengan *AOSSG* (2010) yakni, bagi perusahaan berbasis syariah perlu ada dua konsep yang dipakai yakni; (1) substansi mengungguli bentuk, dan (2) bentuk mengungguli substansi bagi transaksi khas yang memerlukan perlakuan berbeda dengan transaksi umum. Misalnya untuk perlakuan aset sewa pembiayaan dan murabahah tangguh.

#### 2. Ukuran Probabilitas

Dalam hal pengakuan pendapatan pada sektor syariah, akan lebih tepat

bila menggunakan konsep keterjadian yang sesuai dengan syariah.

#### 3. Nilai Waktu Dari Uang

Benar-benar membebaskan perusahaan syariah dari unsur-unsur yang mendekati riba, seperti konsep nilai waktu dari uang.

### Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. telah menerapkan PSAK berbasis *IFRS* pada *Annual Report* Tahun 2012. Namun, terkait konvergensi ini, terjadi beberapa masalah terkait tiga lingkup topik, yakni substansi mengungguli bentuk, ukuran probabilitas, dan nilai waktu dari uang.

Dua informasi yang peneliti peroleh dari *Annual Report* Bank Muamalat Tahun 2012 terkait dampak penerapan substansi mengungguli bentuk terhadap pergeseran prinsip syariah cukup memberikan gambaran bahwa pada dasarnya konsep substansi mengungguli bentuk tidak dapat diterapkan pada semua transaksi pada sektor syariah. Hal ini dikarenakan dalam Islam, bentuk hukum suatu transaksi tidak dapat dipisahkan dari substansi ekonomi transaksi tersebut. Pada Bank Muamalat, penerapan konsep ini justru berdampak pada pergeseran nilai kebenaran dan nilai pertanggungjawaban.

Penerapan konsep probabilitas pada sektor syariah sebagaimana yang terjadi pada Bank Muamalat menyebabkan adanya pergeseran prinsip syariah. Misalnya pada kasus piutang ijarah ini menyebabkan pergeseran nilai kebenaran.

Terkait nilai waktu dari uang, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi murabahah pada Bank Muamalat tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia. Namun, dalam hal ini peneliti menyangkan karena masih terdapat nilai waktu dari uang. Ini disebabkan oleh kurang tepat dalam penggunaan standar dan penentuan margin murabahah,

sehingga menyebabkan pergeseran nilai keadilan yang sesuai dengan syariah.

Berdasarkan tiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *IFRS* pada sektor syariah justru menyebabkan pergeseran prinsip syariah yang merupakan landasan dalam sistem operasi perusahaan.

### Saran

Agar sekiranya pembuat standar akuntansi keuangan dalam hal ini IAI dan DSAK mempertimbangkan kembali penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku pada sektor syariah di Indonesia agar tetap mengacu pada prinsip syariah yang tidak lain merupakan landasan operasional perusahaan syariah. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada satu perusahaan syariah, yakni dari sektor perbankan. Di Indonesia, perusahaan syariah terdiri dari bermacam-macam jenis perusahaan, seperti asuransi. *AOSSG* dalam papernya juga menduga ada permasalahan terkait asuransi syariah. Namun, ini tidak dapat peneliti temukan karena objek penelitian ini hanyalah bank syariah. Sehingga, kedepannya diharapkan ada pengembangan penelitian agar diperoleh informasi yang lebih beragam.

### DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. Menyusun Laporan Keuangan: 12 Hal Penting Untuk Diperhatikan. <http://jurnalakuntansikeuangan.com/2014/05/menyusun-laporan-keuangan-12-hal-penting-untuk-diperhatikan/>, 2014 [Diakses pada 24/11/2015]
- Abdullah. 2005. Tafsir Ibnu Katsir. Terjemahan Abdul Goffar, E.M, Mu'thi Abdurrahim, Al-Atsari, Abu Ihsan, Jilid Dua. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Abdullah. 2005. Tafsir Ibnu Katsir. Terjemahan Abdul Goffar, E.M, Mu'thi Abdurrahim, Al-Atsari, Abu Ihsan, Jilid Satu. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Abdullah. 2005. Tafsir Ibnu Katsir. Terjemahan Abdul Goffar, E.M, Mu'thi Abdurrahim, Al-Atsari, Abu Ihsan, Jilid Tiga. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Anggadini. Perlunya Akuntansi Syariah Di Lembaga Bisnis (Keuangan) Syariah. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 8, No. 2. (Edisi 2011), hal. 133-142
- AOSSG*. 2010. Financial Reporting Issues Relating to Islamic Financing. Research Paper. <http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/IASB/Archive/Leases/Leases-0511b02A-app.pdf>. [Diakses pada 26/11/2015]
- Bank Muamalat. *Annual Report 2012*. <http://www.bankmuamalat.co.id/investor/laporan-tahunan?lang=en> [Diakses pada 04/01/2016]
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 84/DSN-MUIIXII/2012 tentang "Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah" [Diunduh dari <https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/12/fatwa-dsn-mui-no-84-metode-pengakuan-keuntungan-pembiayaan-murabahah-di-lks.pdf> pada 10 februari 2016]
- Fahrudin A, A. Keadilan dan Kebenaran Perspektif Akuntansi Syariah. *Iqtishoduna*, Vol. 3, No. 2. (Edisi Juni 2011)

- Gustani. Problematika Transaksi Murabahah Ditinjau dari Aspek Fiqh dan Pajak. [http://gustani.blogspot.co.id/2012\\_09\\_01\\_archive.html](http://gustani.blogspot.co.id/2012_09_01_archive.html) [Diakses pada 10 Februari 2016]
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Eksplorasi Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 30 Revisi 2011, tentang "Sewa"* 28 Juni 2011
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah)* 27 Juni 2007
- Ikatan Akuntans Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 Revisi 2009, tentang "Akuntansi Ijarah"* 06 Oktober 2009
- Istikomah, N. 2014. Penerapan Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah (At Tamwil Bi Al Murabahah) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013. Surabaya; Universitas Negeri Surabaya
- Kartikahadi, H., dkk. 2012. Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS Buku I. Jakarta: Salemba Empat
- Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Mariyam. S. 2014. Pro Kontra Standarisasi Akuntansi Syariah Terhadap IFRS di Indonesia. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Noorlisyati, E. Akuntansi Syariah VS Barat. Akuntansi, Edisi No.2/Tahun I/Oktober 2007
- Nurjihad. Filosofi Larangan Bunga dalam Kontrak Syariah. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 20. (Edisi Juli 2013), hal. 440-459
- Qomariyah, N. 2014. Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Malang: Universitas Brawijaya
- Rahmawaty, A. Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba Vol. 1, No. 2. (Edisi Desember 2007) hal. 187-203
- Rahmawaty, A. Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. <http://p3m.stainkudus.ac.id/files/Anita.pdf>. [Diunduh pada 02/01/2016]
- Shil, N.C., Das. B., Paramanik, A.K. *Harmonization of Accounting Standards through Internationalization. The International Business Research*, Vol. 2, No. 2, (Edisi April 2009), hal 194-201
- Sularno. Konsep Kepemilikan Dalam Islam. Al-Mawarid, (Edisi IX 2003), hal 80-87
- Tona. Akuntansi Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*: Perspektif Metode Maqashid Al Syariah. Media Mahardhika, Vol. 10 No. 2 (Edisi Januari 2012), hal 16-43
- \*) Penulis adalah Dosen STIE Nobel Indonesia Makassar**
- \*) Penulis adalah Alumni STIE Nobel Indonesia Makassar**